



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Prayitno, S.H., M.Kn., dan Agung Susanto, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara/Konsultan Hukum "Adv. Adi Prayitno, S.H., M.Kn., & Partners", awa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 22 Januari 2024 nomor 276/Reg/2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini Kradenan, Kabupaten Grobogan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 263/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 22 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal **30 Mei 2020** telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal 1 dari 6 hal Put. No 263/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan Agama (**KUA**) **Kecamatan Pulokulon**, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah Nomor:**

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pojok, RT 005 RW 005, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri (Ba'da dhukul) namun **belum dikaruniai anak;**
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis sejak awal pernikahan, sekiranya pada **pertengahan Bulan Desember tahun 2020**, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan tidak harmonis, **sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus**, disebabkan oleh:
 1. Termohon sering tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon sering membentak dan marah-marah tanpa alasan kepada Pemohon;
 3. Setiap kali Pemohon pulang kerumah selepas bekerja Termohon selalu membuat keributan dan bertengkar kepada Pemohon karena penghasilan kecil ;
 4. Termohon sering pergi tanpa ijin kepada Pemohon dan sering pulang malam;
 5. Termohon acuh tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi sekiranya pada awal bulan Mei 2021, dimana Termohon marah-marah kepada Pemohon dan meminta agar mencari pekerjaan yang baru dengan penghasilan yang lebih besar, serta mengancam akan meninggalkan Pemohon ke'esokan harinya;
6. Bahwa pada pagi harinya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit serta membawa barang-barang pribadi miliknya;
7. Bahwa sejak saat itu Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Wates, RT 001 RW 004, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang (**selama ± 2 tahun 8 bulan**) Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri yang baik;

Hal 2 dari 6 hal Put. No 263/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan dan perselisihan tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tapi apa daya tindakan dan sifat buruk Termohon bertambah hari bukan semakin membaik tapi semakin menjadi-jadi serta melakukan tindakan semena-mena yang mengakibatkan Pemohon depresi tertekan secara lahir dan bathin;

10. Bahwa dikarenakan hingga saat ini sudah tidak ada perkembangan yang lebih dan sifat Termohon semakin memburuk, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan, maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai hukum;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Mebebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak lain, mohon supaya memutuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya masing-masing pihak Pemohon dan Termohon telah menyampaikan tanggapannya dalam persidangan jawab menjawab ;

Hal 3 dari 6 hal Put. No 263/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menyampaikan bukti-bukti dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon pada persidangan tanggal 04 April 2024 menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon, berdasarkan surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 04 April 2024, dan atas pencabutan perkara tersebut Termohon menyatakan persetujuannya;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **04 April 2024**, Pemohon telah menyatakan **mencabut** perkaranya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon dan atas pencabutan perkara tersebut Termohon menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon harus dikabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **263/Pdt.P/2024/PA.Pwd** oleh Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal Put. No 263/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Abd. Adhim, M.H.** serta **Drs. Jaenuri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Jaenuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
Penggandaan berkas	:	Rp	28.000,00
Pemanggilan	:	Rp	30.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00

Hal 5 dari 6 hal Put. No 263/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	313.000,00

Hal 6 dari 6 hal Put. No 263/Pdt.G/2024/PA.Pwd